

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KELUARGA BERENCANA

#### A. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning* (planned parenthood) atau *tandhimu al-nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami istri yang mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir.<sup>1</sup>

Keluarga berencana adalah istilah resmi yang dipakai dalam lembaga-lembaga negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni family planning, atau planed parenthod, seperti Internasional Planeed Parenthod Federation (IPPF), nama sebuah organisasi KB tingkat Internasional dengan kantor pusatnya di London.<sup>2</sup>

Keluarga berencana adalah sarana bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, dan kesejahteraan adalah hak bagi semua manusia. Kesejahteraan bukanlah persoalan personal, keluarga atau kelompok, melainkan merupakan persoalan bersama pemerintah sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban memenuhi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya. Antara individu, keluarga, kelompok, dan negara tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kesejahteraan personal, satu orang saja dari masyarakat, akan berdampak dan berpengaruh pada kesejahteraan sebuah negara. Begitupun sebaliknya, kebijakan yang dibuat negara yang setuju kesejahteraan akan berdampak bagi kesejahteraan rakyatnya, baik komunal maupun personal.<sup>3</sup>

Syaltut mendefinisikan keluarga berencana sebagai pengaturan dan penjarangan atau usaha mencegah kehamilan sementara atau dan untuk selamanya hubungan dengan situasi dan kondisi tertentu baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Chujaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet. Ke-2, h. 142.

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 37.

<sup>3</sup> Mukti Ali el-Qum dan Roland Gunawan, *Siapa bilang KB haram?*, (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013), h. 109.

<sup>4</sup> Chujaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h. 143.

Keluarga berencana dalam istilah bahasa Inggris disebut *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebut *planning parenthood*. Sedangkan padanan Arabnya disebut تنظيم النسل atau تقليل النسل.<sup>5</sup>

Keluarga berencana ini dilakukan dengan latar belakang berbagai motivasi, adakalanya motivasi individual atau juga motivasi nasional yaitu suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah suatu negara. Beberapa negara di dunia saat ini menghadapi masalah kependudukan yang serius, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor kehidupan lainnya, sehingga usaha pemerintah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi kendala yang serius karena itu berbagai negara yang menghadapi masalah kependudukan, berusaha secara maksimal menekan laju penduduknya.

Menurut Syaltut, perdebatan pendapat yang terjadi di kalangan para pakar hukum Islam tentang keluarga berencana, karena mengasumsikan keluarga berencana itu dengan pengertian (pembatasan anak/keturunan) تحديد النسل atau juga dengan pengertian (penyedikitkan anak/keturunan) تقليل النسل saja, tidak memberikan pemahaman yang lain. Dari sini kemudian Syaltut memberikan pemahaman keluarga berencana dengan pengertian yang lain yaitu (pengaturan keturunan/penjarangan kelahiran).<sup>6</sup>

Menurut Mahjuddin dalam bukunya yang berjudul *Masail al-Fiqhiyah* menjelaskan pengertian keluarga berencana di Indonesia dengan pengertian umum dan khusus yaitu :

#### 1. Pengertian Umum

Keluarga berencana suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut

#### 2. Pengertian Khusus

---

<sup>5</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Muhammad Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 168.

<sup>6</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam...*, h. 169.

Keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.<sup>7</sup>

Menurut Masjufuk Zuhdi, keluarga berencana (*family planning/planned paren parenthood*) berarti pasangan suami istri telah mempunyai perencanaan yang komplit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Pasangan suami dan istri tersebut juga telah merencanakan anak yang dicita-citakan yang disesuaikan dengan kemampuannya sendiri dan situasi, kondisi masyarakat dan negaranya.<sup>8</sup> Jadi keluarga berencana (*Family planning*) itu dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota-anggota keluarganya. Berbeda dengan istilah *birth control* yang artinya pembatasan/penghapusan kelahiran. Istilah *birth control* bisa mempunyai konotasi yang negatif karena bisa mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi dan penundaan kawin sampai usia lanjut sebagaimana yang disarankan oleh Malthus (1766 – 1834) untuk mengatasi *fertility of men* dan *fertility of soil* (kesuburan manusia dan kesuburan tanah) yang tidak seimbang sebagai deret ukur berbanding dengan deret hitung.<sup>9</sup>

## B. Sejarah Keluarga Berencana di Indonesia

Persoalan penduduk sudah terasa di Indonesia, terutama masalah kelebihan penduduk di pulau Jawa. Untuk mengatasi problem kepadatan, pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1905 sudah mulai

---

<sup>7</sup> Mahjuddin, Masail al-Fiqhiyah, *Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 59.

<sup>8</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), cet. Ke-10, h. 55.

<sup>9</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah...*, h. 55.

mengadakan pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.<sup>10</sup>

Bangsa Indonesia sejak dari proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini dan masa mendatang, berusaha untuk memakmurkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan merata.

Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur tidaklah begitu mudah. Banyak kendala yang dihadapi, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan mulus. Dalam situasi semacam ini, bangsa kita juga dihadapkan kepada suatu persoalan yang cukup rawan, yaitu menghadapi kepadatan penduduk yang terus melaju dari tahun ke tahun.

Dengan demikian antara keperluan dan persediaan yang ada tidak berimbang, terutama keperluan pokok, atau mungkin saja persediaan ada dan memadai, tetapi tidak terjangkau oleh anggota masyarakat.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi problem-problem yang tumbuh dan berkembang adalah dengan “Keluarga Berencana”.

Sejak tahun 1973 keluarga berencana (KB) sudah dicantumkan oleh GBHN dan mutlak harus dilaksanakan, dengan ketentuan pelaksanaannya harus dengan cara sukarela dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama.

Kendatipun wakil-wakil rakyat telah menetapkan KB itu dalam GBHN, masih ada persoalan lain yang harus dituntaskan, yaitu bagaimana pandangan agama Islam terhadap KB itu, karena mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam.<sup>11</sup>

Sementara itu, dunia pengetahuan mengenal berbagai teori tentang pertumbuhan penduduk. Salah satu yang paling populer, meskipun tidak dengan sendirinya yang paling benar, ialah teori Malthus yang mengatakan bahwa penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan pangan bertambah menurut deret hitung, dan bahwa kelipatan penduduk terjadi setiap dua puluh lima tahun.

Sejalan dengan problem kependudukan itu, tapi juga dengan cita-cita kesejahteraan keluarga, gerakan pencegahan kehamilan yang

---

<sup>10</sup> Usep Fathudin dan Najdmuddin, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Jakarta: CV. Kuning Mas, 1990), cet. Ke-1, h. 19.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 27-28.

dilakukan secara medis dipopulerkan oleh Margaret Sanger di Amerika pada tahun 1912. Di Indonesia sendiri, di tengah-tengah masyarakat sejak dulu telah dikenal berbagai cara tradisional untuk mengatur atau pun menjarangkan kelahiran, baik dengan penggunaan ramuan obat maupun melalui pijaturut.

Namun demikian pemakaian alat kontrasepsi modern, sebagai usaha pengaturan kelahiran yang berhubungan dengan keluarga berencana adalah suatu yang baru. Pemanfaatan alat-alat itu, baru mulai memasyarakat setelah adanya program Keluarga Berencana Nasional yang dimulai sejak tahun 1970. Pada saat program KB dimulai, hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia turut serta.

Menyebarkan ide keluarga berencana adalah suatu usaha besar yang berjalan melalui proses yang panjang, menyangkut pula aspek keyakinan agama. Karena itulah sejarah partisipasi tokoh-tokoh ulama dan umat Islam pada umumnya dalam program ini merupakan rekaman peristiwa-peristiwa interaksi antara kebutuhan riil pembangunan dan pandangan yang dianut masyarakat.

Karena itu keberhasilan para penganjur keluarga berencana di Indonesia, baik pihak pemerintah maupun swasta, yang bukan saja mampu meredam tantangan melainkan bahwa dapat menarik partisipasi tokoh-tokoh agama, termasuk fenomena yang menarik untuk dikaji.

Betapa besar peranan agama, dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila ini, antara lain dapat dilihat dari fakta banyaknya rumah ibadah yang menjadi salah satu pusat yang hidup bagi kegiatan masyarakat. Itu berlaku dalam hal masjid, bagi daerah yang masyarakatnya beragama Islam, gereja bagi masyarakatnya yang beragama Kristen, maupun pura bagi yang masyarakatnya beragama Hindu, dan segala macam tempat ibadah bagi daerah yang masyarakatnya majemuk seperti Jakarta atau kota metropolitan lain. Mendarah dagingnya pengaruh agama bagi masyarakat juga terlihat dari menyatunya unsur-unsur agama dengan adat istiadat.

Bagi masyarakat Indonesia, agama menjadi sumber pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Maka sangat bijaksanalah rumusan pemerintah orde baru, yang ada pada saat memasukkan program KB ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I dengan tegas memperhitungkan pertimbangan keagamaan dengan kata-kata:

“Pelaksanaan program keluarga berencana bersifat sukarela dan sesuai dengan moral Pancasila dan ajaran-ajaran agama yang bersangkutan.

Usaha pencegahan kelahiran sebagai salah satu praktek kedokteran sudah lama dikenal di Indonesia bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

Dengan demikian bagi para dokter muslim pun, tidak terkecuali yang bertugas di rumah sakit Islam seperti rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah berdiri sejak tahun 1929, masalah KB bukan hal yang asing.

Namun keluarga berencana sebagai suatu gerakan, khususnya yang digabungkan dengan usaha pengaturan besar kecilnya keluarga, dengan motivasi lebih luas dari kepentingan kesehatan, baru muncul di Indonesia dengan berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957.<sup>12</sup>

Riwayat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah suatu riwayat kepeloporan. Misinya menyangkut hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, yakni persoalan reproduksi, yang padanya melekat berbagai norma dan juga peraturan-peraturan. Bagi penggerak-penggerakannya, motivasi kemanusiaan menolong sesama untuk kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi merupakan dorongan yang penting. Tidak jarang keterlibatan “mereka” menuntut pengorbanan yang tidak kecil. Kemudian dalam perkembangannya, hak hidup perkumpulan seperti PKBI tergantung kepada kemampuannya untuk melanjutkan kepeloporan tersebut dalam situasi yang senantiasa berubah.

PKBI merupakan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap masalah kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi yang didukung oleh para relawan, yang terbesar di dua puluh provinsi, kabupaten/kota madya dan PKBI merupakan pelopor gerakan keluarga berencana di Indonesia. PKBI adalah salah satu anggota dari federasi perkumpulan-perkumpulan keluarga berencana *Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF)* yang berkedudukan di London (Inggris).

---

<sup>12</sup> Usep Fathudin, *Umat Islam dan Gerakan...*, h. 22.

Pada tahun 1970 PKBI menjadi unit pelaksana dari program nasional yang dikordinir oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).<sup>13</sup>

Karena keluarga berencana sangat erat hubungannya dengan usaha kesehatan dan pemakaian alat kontrasepsi, juga merupakan bagian dari pelayanan kesehatan, sudah wajar bila orang-orang lapangan kesehatan yang lebih dahulu menyadari pentingnya karena itu pelopor pendiri PKBI pun sebagian besar tokoh-tokoh dari kalangan kedokteran.

Bahwa dewasa ini program KB telah menjadi program pemerintah, yang berukuran raksasa bila ditinjau dari dukungan dana dan sarana yang disediakan maupun luasnya penerimaan masyarakat, adalah suatu hasil perjuangan panjang yang dimulai dengan situasi yang memprihatinkan. Ini antara lain terbukti dari kenyataan bahwa organisasi PKBI sendiri baru dapat pengesahan sebagai badan hukum pada tahun 1967 sepuluh tahun sebelum berdirinya, dan setelah terjadinya pergantian dari pemerintah orde lama ke pemerintah orde baru.

Saat itu sebagian tokoh masyarakat belum menyadari betapa gawatnya masalah kependudukan yang dihadapi seluruh bangsa. Bahkan masih banyak yang berkeyakinan, dengan kenyataan masih luasnya lahan kosong dan hutan balantara di pulau-pulau Jawa, rakyat Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan kekurangan tanah tempat tinggal maupun lahan pertanian. Keasingan masyarakat Indonesia waktu itu terhadap ide keluarga berencana, bisa dipahami bila lebih menonjol lagi di lingkungan umat yang taat kepada agama. Ini karena mendalamnya paham bahwa masalah kelahiran, kematian dan rejeki semata-mata urusan Allah, ditambah lagi dengan terbiasanya masyarakat mengasosiasikan usaha pencegahan kehamilan, khususnya pemakaian kondom dengan dunia pelacuran dan hubungan seks luar nikah lainnya.

Mungkin karena kenyataan itulah, dan juga karena memang para pendiri PKBI pun banyak para penganut agama yang patuh, mereka berusaha mengikutsertakan tokoh-tokoh agama, khususnya para ulama Islam ke dalam gerakan.

Keberhasilan PKBI melibatkan tokoh-tokoh Islam di daerah antara lain tercermin dari masuknya Dr. M. Anwar Kepala Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Ujung Padang ke dalam pengurusan PKBI

---

<sup>13</sup> [www.BKKBN.go.id](http://www.BKKBN.go.id). Tanggal 18-10-2016.

setempat, atau keterlibatan organisasi Nahdatul Waton di Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan, dan masih banyak contoh lain.

Di atas sudah dijelaskan pengalaman di negara-negara lain menunjukkan bahwa pergerakan program keluarga berencana selalu mendapatkan reaksi dari kalangan agama. Tetapi karena menyadari mutlaknya kepentingan agama, dengan bijaksana pemerintah menangkalkan kemungkinan penentangan dengan penegasan sebagaimana tertulis dalam buku Pelita I (satu) yang sudah dikutip, yaitu bahwa program KB di Indonesia akan dilancarkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan agama. Itu berarti bahwa sebelum pelaksanaan program, pemerintah telah membuat antisipasi dan memperhitungkan dukungan masyarakat.

Menjelang dilaksanakannya Pelita V, setelah program berjalan hampir 20 tahun dengan tingkat keberhasilan relatif tinggi ialah dengan kesertaan lebih dari 60% dari jumlah pasangan usia subur, partisipasi organisasi dan tokoh Islam telah berubah identitas dan bentuknya. Kepesatan, kemajuan dalam pelaksanaan dan pemikiran KB menuntut tingkat laju yang sepadan dari setiap kelompok masyarakat yang akan tetap berperan serta, dan ini tidak dapat selalu terjadi, timbullah kesenjangan kemajuan, terlihat pula perbedaan pendapat yang belum tuntas terselesaikan, misalnya dalam kasus penggunaan alat kontrasepsi mantap. Maka, peran tokoh-tokoh dan masyarakat Islam dalam program KB nasional pun sampai pada tahap yang memerlukan reorientasi dan reformulasi bentuk serta tujuan.<sup>14</sup>

### C. Tujuan Keluarga Berencana

1. Tujuan demografis, yaitu menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Semakin sedikit jumlah penduduk di suatu negara, semakin mudah pengaturan penduduk di negara tersebut, dan semakin mudah pula untuk mencapai keluarga sejahtera dan bahagia, terutama masalah kesehatan ibu dan anak.
2. Tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk berkeluarga kecil dengan motto "*dua anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki perempuan sama saja*". Hal tersebut dapat melembaga dan

---

<sup>14</sup> Usep Fathudin, *Umat Islam dan Gerakan...*, h. 26.



menimbulkan rasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil, yaitu caturwarga atau pancawarga. Selain itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi ibu untuk melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat, tidak hanya mengurus anak dan melupakan kewajiban lainnya.<sup>15</sup>

Tujuan lainnya adalah mengurangi populasi penduduk untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan populasi penduduk dan ketersediaan barang dan jasa.<sup>16</sup>

#### **D. Macam-macam Metode Kontrasepsi**

Dalam pelaksanaan KB harus menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal, sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi, seperti :

- a. Pil, berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Kedua bahan tersebut mengandung hormon dalam kadar rendah, tetapi mampu menimbulkan efek kontrasepsi tanpa menimbulkan kontraindikasi yang berarti, kecuali terhadap wanita yang sedang mengidap salah satu penyakit seperti kanker payudara, penyakit kuning, atau pernah menderita liver dalam tiga tahun terakhir, penyakit pada pembuluh darah, hipertensi varices, diabetes atau asma. Efektifitasnya cukup tinggi, sekitar 95%. Pil sebaiknya tidak digunakan oleh wanita yang belum berumur 18 tahun yang haidnya belum teratur, dan wanita yang telah berumur 35 tahun atau yang sedang menyusui anaknya, karena dapat mengganggu pembentukan air susu ibu.
- b. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat. Efektifitasnya mencapai 99%. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi, dan memekatkan lendir serviks sehingga menghambat perjalanan sperma melalui canalis servikalis.
- c. Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6-

---

<sup>15</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqih Kesehatan, Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h. 47.

<sup>16</sup> Mahmudin Bunyamin, *Fiqih Kesehatan...*, h. 47

10 cm dari lipatan siku. Cara kerjanya, kontra indikasi dan efek sampingnya sama dengan suntikan, tetapi daya tahannya mencapai lima tahun.

- d. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), terdiri atas lippessloop (spiral), multi load dan coope-T terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya ialah membuat lemahnya daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efektifitasnya mencapai 98% dan bertahan lama, ekonomis dan reversible. Efek sampingnya mungkin sedikit mulas dan nyeri, keputihan, terlambat haid, infeksi karena asepsis, dan keluhan subyektif suami karena sentuhan benangnya.
- e. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi), yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak akan terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apapun. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.

Kontra indikasi tidak ada, hanya ada kemungkinan berupa kelainan lokal, yaitu peradangan kulit di daerah scrotum, hernia, hydroce cele testis atau gangguan sistem pembekuan darah dan kelainan psikologis. Efek sampingnya mungkin terjadi pembengkakan dan rasa sakit, mungkin pula terjadi radang setempat epidimis, humatoma dan glanuloma. Gejala sampingan ini terjadi akibat persiapan dan perawatan yang kurang sempurna.<sup>17</sup>

- f. Alat-alat kontrasepsi lainnya adalah kondom, diafragma, tablet vaginal, dan akhir-akhir ini adalagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.

Dari macam-macam alat kontrasepsi yang telah dikemukakan di atas sebagian besar sasaran pemakaiannya adalah wanita, yaitu pil, suntikan, susuk KB, AKDR dan kadang-kadang tubektomi, sedangkan laki-laki (suami) hanya kondom dan vasektomi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah...*, h. 26-28.

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah...*, h. 28-29.

g. Intra Uterine Device (IUD) adalah alat kontrasepsi yang dipasang pada rahim wanita untuk mencegah kehamilan. KB yang dilakukan dengan spiral (IUD) ke dalam rongga rahim, bukan didalam vagina, sehingga tidak mengganggu persetubuhan. Metode KB dengan menggunakan spiral adalah metode yang paling aman dan paling berhasil (efektif), karena tingkat kebocoran atau kehamilannya rendah dan efek sampingnya pun paling sedikit, hampir tidak ada.<sup>19</sup>

Di samping itu pula beberapa cara kontrasepsi yang bersifat tradisional seperti sistem kalender, coitus interruptus (*'azl*) atau senggama terputus, jamu-jamuan, urut dan sebagainya, yang tidak termasuk dalam kontrasepsi tehnologis, atau yang disebut juga dengan metode KB ilmiah.<sup>20</sup>

Metode ilmiah adalah metode yang tidak menggunakan alat, bahan kimia, maupun obat-obatan. Ada beberapa cara yang dilakukan dengan metode ini, diantaranya :

1. Memberi ASI selama enam bulan, ini sejalan dengan QS. al-Baqarah ayat 233, QS. al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Lukman ayat 14.
2. Metode pengecekan lendir atau metode pengamatan irama, biasanya disebut dengan metode/sistem kalender, yaitu metode berpantang hubungan dengan (memakai metode perintang) pada hari-hari subur istri. Cara mengetahui masa subur istri dapat dilakukan dengan menghitung siklus bulanan istri atau dengan mengecek lendir (cairan) dari vagina istri setiap hari.<sup>21</sup>

Pantang berkala yaitu menyetubuhi wanita pada saat-saat tertentu. Menurut George Drysdale (Pelopor gerakan KB di Amerika Serikat), masa tidak subur adalah antara dua tiga hari sebelum haid hingga delapan hari setelah haid. Kemudian pada tahun 1930 diadakan penelitian oleh Kyusaku Ogino dan Herman Knauss. Menurut Ogino ovulasi terjadi antara 12 sampai dengan 15 hari sebelum haid. Metode ini terkenal hingga sekarang dengan

---

<sup>19</sup> Subagyo Parto Diharjo, *Kiat Membangun Keluarga Harmonis Sehat Bahagia dan Seni Bercinta*, (Jakarta: Yayasan Karya Bakti, 2005), h. 272.

<sup>20</sup> Chujaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h. 149.

<sup>21</sup> Aminudin Yakub, *KB dalam Polemik: Melacak pesan Substanti Islam*, (Jakarta: PBB UIN, 2003), h. 37.

metode Ogino Knauss. Atas ide dua peneliti tersebut lahirlah kontrasepsi pantang berkala atau sistem kalender.<sup>22</sup>

### 3. ‘Azl/Coitus Interupus (Senggama terputus)

Senggama terputus merupakan metode kontrasepsi yang telah dikenal umat manusia sejak berabad-abad yang lampau.<sup>23</sup> Cara yang digunakan untuk menghalangi atau mengurangi kelahiran di masa Rasulullah SAW adalah ‘azl. ‘Azl adalah mengeluarkan air mani di luar rahim ketika terasa akan keluar. Para sahabat melakukan itu di zaman Nabi SAW ketika wahyu masih turun.<sup>24</sup>

Dalam shahih muslim dikatakan :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ  
(احمد و لبخارى و مسلم)

“Dari Jabir ia berkata: Kami melakukan ‘azel pada masa Nabi SAW, sedangkan ketika itu al-Qur’an masih turun”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

‘Azl (*coitus interruptus*), yaitu menarik penis dari dalam vagina pada saat akan terjadi ejakulasi atau dengan kata lain, ‘azl adalah senggama terputus.<sup>25</sup> Hal ini dilakukan oleh suami dengan tujuan supaya sperma jatuh di luar vagina, sehingga tidak terjadi kehamilan. Kontrasepsi dengan menggunakan ‘azl ini terbilang cara yang klasik karena cara ini sudah ada sebelum ayat kontrasepsi yang terbilang baru ditemukan. Berikut ini hadits-hadits yang membolehkan cara ‘azl dilakukan.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا ( رواه مسلم )

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 327.

<sup>23</sup> Aminudin Yakub, *KB dalam Polemik...*, h. 37.

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Era Inter Media, 2003), h. 280.

<sup>25</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang berbagai Persoalan tentang Kontemporer*, (Jakarta: PT. Inti Media Cipta Nusantara, 2004), h. 40.

*“Kami melakukan ‘azl terdapat pada zaman Rasulullah SAW, tapi beliau tidak melarang kami.” (HR. Muslim).*

Memperkuat kebolehan ‘azl, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمَتُنَا وَ سَائِيَتُنَا فِي النَّخْلِ وَ أَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا. وَ أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: إِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. (احمد و مسلم و ابو داود )

*"Dari Jabir RA, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, “Sesungguhnya kami mempunyai seorang jariah, ia adalah wanita hamba kami dan penyiram kebun kurma kami dan aku menggilirnya tetapi aku tidak ingin dia hamil”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Lakukanlah ‘azl terhadapnya jika kamu mau, karena sesungguhnya akan tibalah kepada wanita itu apa yang ditaqdirkan oleh Allah padanya”. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).*

Hadits-hadits di atas dianggap kuat sebagai dalil dibolehkannya cara ‘azl sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Meski hadits di atas tidak menunjukkan yang melakukannya itu adalah Rasulullah tapi para sahabat. Namun sikap Rasulullah yang tidak melarang berani menunjukkan boleh. Kebolehan ‘azl juga didukung oleh tidak adanya dampak negatif cara ‘azl ini terhadap kesehatan.

Tetapi di samping itu, Nabi juga mengingatkan bahwa ‘azl itu hanya sekedar ikhtiar manusia belaka untuk menghindari kehamilan, sedangkan berhasil tidaknya terserah kepada Tuhan. Demikian pula alat-alat atau cara-cara kontrasepsi apa saja tidak bisa 100% berhasil sekalipun dengan menggunakan teknologi yang canggih dengan perencanaan dan perhitungan yang teliti.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam...*, h. 42.

